



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DARWIS;**
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Jalan Rakyat No. 04 Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DARWIS dengan pidana 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tangki BK 8812 BM.

Dikembalikan kepada pihak CV. MAKMUR JAYA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3257/Eoh.2/Sei.Rph/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DARWIS**, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Tanjung Mulia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD DARWIS yang bekerja sebagai supir pada CV. MAKMUR JAYA menerima panggilan telephone oleh Mandor terdakwa yang bernama saksi MANSYUR yang memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengantarkan semen ke daerah Parapat. Adapun terdakwa baru bekerja selama 3 (tiga) Trip yang mana terdakwa di Gaji dengan jumlah Rp.2.150.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribuh Rupiah), adapun uang tersebut merupakan uang untuk Muat, Minyak dan Gaji ataupun Upah yang terdakwa terima. Adapun uang Gaji atau Upah yang terdakwa terima Sebesar Rp.550.000 (Lima Ratus Ribu lima Puluh ribu Rupiah) untuk setiap kali terdakwa mengangkut barang;

Kemudian atas perintah saksi MANSYUR alias PUDAN terdakwa MUHAMMAD DARWIS mendatangi pabrik semen merah putih yang beralamat di Belawan bersama dengan kenek yang terdakwa bawa bernama ALIF (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di pabrik semen Merah Putih yang terletak di Belawan. Terdakwa langsung memuat semen seberat 25 (dua puluh lima) Ton ke dalam truck tangki sesuai DO (*Delivery Order*);

Kemudian sekira pukul 12:30 Wib setelah terdakwa selesai Memuat semen tersebut ke dalam truck tangki, terdakwa pun perdi meninggalkan pabrik semen merah putih menuju titik pengantaran sesuai DO (*Delivery Order*) yaitu Parapat;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa di depan Warung untuk beristirahat tepatnya di daerah Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai timbul niat terdakwa menggelapkan dan menjual semen yang terdakwa angkut dikarenakan terdakwa butuh uang. Kemudian terdakwa berkata kepada kenek ALIF (DPO) "lir kita jual aja ya semen ini" lalu ALIF menjawab "yauda bang". Lantas terdakwa MUHAMMAD DARWIS menelepon kenalannya yang bernama ANCES SILAEN (DPO) untuk menjual semen yang dibawa terdakwa tersebut;

Kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa MUHAMMAD DARWIS memutar arah dan bergerak menuju daerah Tanjung Mulia yaitu lokasi yang telah ditentukan oleh ANCES SILAEN (DPO) untuk menjual semen curah yang telah dibawa oleh terdakwa. Lalu sekira Pukul 19.00 wib terdakwa tiba di lokasi penampungan milik ANCES SILAEN (DPO) di daerah Tanjung Mulia tempat terdakwa akan menjual Semen yang terdakwa angkut. Lalu pada saat itu juga terdakwa langsung membongkar muatan semen yang telah dibawa oleh terdakwa dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa MUHAMMAD DARWIS dan ANCES SILAEN (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Ton semen, yang mana pada saat itu terdakwa menjualkan semen seberat total 24 (dua puluh empat) Ton dan menerima total uang hasil penjualan semen sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa MUHAMMAD DARWIS mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan ALIF (DPO) mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Kemudian sekira Pukul 20.00 wib terdakwa pun meninggalkan lokasi tempat terdakwa menjual semen tersebut. Lalu terdakwa pergi menuju ke arah Tebing Tinggi dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sampai di Rumah makan yang terletak di Daerah Pasar bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Rumah makan Muja Shera. Lalu terdakwa kepada salah seorang yang bekerja di rumah makan tersebut yaitu saksi NANDA AYUNI LUBIS berkata "kak aku titip dulu ya truck ini, aku pigi bentar aja. Nanti adanya yang jemput kasih aja ya kak", lalu saksi NANDA AYUNI LUBIS menjawab "orang abang mau kemana?", terdakwa menjawab "kami mau ke rumah kawanku dekat sini kak, jaga mobilku ya kak, kalo ada yang cari kasih aja ya kak". Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa pergi dan meninggalkan truck tangki tersebut di halaman rumah makan muja shera;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sekira Pukul 09.00 Wib saksi MANSYUR mendapatkan kabar dari salah seorang supir yg

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada CV. MAKMIR JAYA yaitu saksi FERY. Pada saat itu saksi FERY mengatakan kepada saksi MANSYUR bahwa Mobil Truck Tangki yang digunakan terdakwa MUHAMMAD DARWIS telah ditemukan berada di Rumah makan Muji Shera yang berada di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Kemudian saksi MANSYUR langsung berangkat menuju lokasi tempat ditemukan truck tangki tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut saksi MANSYUR alias PUDAN bertemu saksi NANDA AYUNI LUBIS, yang mana saksi NANDA AYUNI LUBIS mengatakan kepada saksi MANSYUR bahwa Mobil Truck Tangki tersebut ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki. Setelah itu saksi MANSYUR memperlihatkan kepada saksi NANDA AYUNI LUBIS Foto terdakwa MUHAMMAD DARWIS dan menanyakan kepada saksi NANDA AYUNI LUBIS apakah orang pada foto tersebut yang meninggalkan Truck tersebut di halaman Rumah makan tersebut. lalu saksi NANDA AYUNI LUBIS membenarkan hal tersebut. Selanjutnya saksi MANSYUR menghubungi Pimpinan CV. MAKMUR JAYA dan saksi langsung membawa mobil truck tangki tersebut menuju kantor saksi MANSYUR;

Kemudian pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi MANSYUR membuat laporan ke Kantor Polisi Resort Serdang Bedagai. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 pihak Kepolisian Serdang Bedagai berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD DARWIS dan langsung membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DARWIS tidak ada mendapatkan izin dari saksi MANSYUR selaku mandor untuk menggelapkan semen curah milik CV. MAKMUR JAYA. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DARWIS, pihak CV. MAKMUR JAYA mengalami kerugian sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DARWIS**, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Tanjung Mulia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa MUHAMMAD DARWIS yang bekerja sebagai supir pada CV. MAKMUR JAYA menerima panggilan telephone oleh Mandor terdakwa yang bernama saksi MANSYUR yang memberikan tugas kepada Terdakwa untuk mengantarkan semen ke daerah Parapat. Kemudian atas perintah saksi MANSYUR alias PUDAN terdakwa MUHAMMAD DARWIS mendatangi pabrik semen merah putih yang beralamat di Belawan bersama dengan kenek yang terdakwa bawa bernama ALIF (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 11.00 Wib terdakwa sampai di pabrik semen Merah Putih yang terletak di Belawan. Terdakwa langsung memuat semen seberat 25 (dua puluh lima) Ton ke dalam truck tangki sesuai DO (*Delivery Order*);

Kemudian sekira pukul 12:30 Wib setelah terdakwa selesai Memuat semen tersebut ke dalam truck tangki, terdakwa pun pergi meninggalkan pabrik semen merah putih menuju titik pengantaran sesuai DO (*Delivery Order*) yaitu Parapat;

Kemudian sekira pukul 15.00 wib sesampainya terdakwa di depan Warung untuk beristirahat tepatnya di daerah Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai timbul niat terdakwa menggelapkan dan menjual semen yang terdakwa angkut dikarenakan terdakwa butuh uang. Kemudian terdakwa berkata kepada kenek ALIF (DPO) “lir kita jual aja ya semen ini” lalu ALIF menjawab “yauda bang”. Lantas terdakwa MUHAMMAD DARWIS menelepon kenalannya yang bernama ANCES SILAEN (DPO) untuk menjual semen yang dibawa terdakwa tersebut;

Kemudian sekira pukul 16:00 Wib terdakwa MUHAMMAD DARWIS memutar arah dan bergerak menuju daerah Tanjung Mulia yaitu lokasi yang telah ditentukan oleh ANCES SILAEN (DPO) untuk menjual semen curah yang telah dibawa oleh terdakwa. Lalu sekira Pukul 19.00 wib terdakwa tiba di lokasi penampungan milik ANCES SILAEN (DPO) di daerah Tanjung Mulia tempat terdakwa akan menjual Semen yang terdakwa angkut. Lalu pada saat itu juga terdakwa langsung membongkar muatan semen yang telah dibawa oleh terdakwa dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS dan ANCES SILAEN (DPO) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Ton semen, yang mana pada saat itu terdakwa menjual semen seberat total 24 (dua puluh empat) Ton dan menerima total uang hasil penjualan semen sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Adapun uang hasil penjualan semen tersebut terdakwa MUHAMMAD DARWIS mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan ALIF (DPO) mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Kemudian sekira Pukul 20.00 wib terdakwa pun meninggalkan lokasi tempat terdakwa menjual semen tersebut. Lalu terdakwa pergi menuju ke arah Tebing Tinggi dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa sampai di Rumah makan yang terletak di Daerah Pasar bengkel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Rumah makan Muja Shera. Lalu terdakwa kepada salah seorang yang bekerja di rumah makan tersebut yaitu saksi NANDA AYUNI LUBIS berkata "kak aku titip dulu ya truck ini, aku pigi bentar aja. Nanti adanya yang jemput kasih aja ya kak", lalu saksi NANDA AYUNI LUBIS menjawab "orang abang mau kemana?", terdakwa menjawab "kami mau ke rumah kawanku dekat sini kak, jaga mobilku ya kak, kalo ada yang cari kasih aja ya kak". Kemudian sekira pukul 22.30 wib terdakwa pergi dan meninggalkan truck tangki tersebut di halaman rumah makan muja shera;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Sekira Pukul 09.00 Wib saksi MANSYUR mendapatkan kabar dari salah seorang supir yg bekerja pada CV. MAKMIR JAYA yaitu saksi FERY. Pada saat itu saksi FERY mengatakan kepada saksi MANSYUR bahwa Mobil Truck Tangki yang digunakan terdakwa MUHAMMAD DARWIS telah ditemukan berada di Rumah makan Muji Shera yang berada di Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Kemudian saksi MANSYUR langsung berangkat menuju lokasi tempat ditemukan truck tangki tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut saksi MANSYUR alias PUDAN bertemu saksi NANDA AYUNI LUBIS, yang mana saksi NANDA AYUNI LUBIS mengatakan kepada saksi MANSYUR bahwa Mobil Truck Tangki tersebut ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki. Setelah itu saksi MANSYUR memperlihatkan kepada saksi NANDA AYUNI LUBIS Foto terdakwa MUHAMMAD DARWIS dan menanyakan kepada saksi NANDA AYUNI LUBIS apakah orang pada foto tersebut yang meninggalkan Truck Tersebut di halaman Rumah makan tersebut. lalu saksi NANDA AYUNI LUBIS membenarkan hal tersebut. Selanjutnya saksi MANSYUR menghubungi Pimpinan CV. MAKMUR JAYA dan saksi langsung membawa mobil truck tangki tersebut menuju kantor saksi MANSYUR;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi MANSYUR membuat laporan ke Kantor Polisi Resort Serdang Bedagai. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 pihak Kepolisian Serdang Bedagai berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD DARWIS dan langsung membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DARWIS tidak ada mendapatkan izin dari saksi MANSYUR selaku mandor untuk menggelapkan semen curah milik CV. MAKMUR JAYA. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DARWIS, pihak CV. MAKMUR JAYA mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mansyur dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi melaporkan terkait telah diambilnya semen merah putih milik kantor bekerja Saksi;
 - Bahwa kantor tempat Saksi bekerja bernama CV. Makmur Jaya, yang mana Saksi pada kantor tersebut memiliki jabatan sebagai mandor yang membidangi pengantaran dan penjemputan barang yang akan di antarkan;
 - Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10:30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa peristiwa yang Saksi maksud tersebut adalah tidak sampainya barang yang diantarkan oleh anggota supir kami kelokasi tujuan pengantaran.yang mana barang tersebut berupa semen curah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan anggota kami yang bertugas sebagai supir, dan saat itu ianya juga membawa seorang laki- laki yang menjadi kernek dnan mereka berdua pada saat itu yang memiliki tugas untuk mengatarkan semen curah tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menjadi karyawan tetap di kantor Saksi bekerja, yang mana ianya masih dalam proses training, dan ianya juga baru dipercaya untuk melakukan penjemputan maupun pengantaran barang sebanyak 3 (tiga) kali dan peraturan di tempat kami bekerja, barang siapa supir dapat bebas memilih salah seorang kernek untuk menemani maupun membantu di sepanjang perjalanan pengantaran dan penjemputan barang;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan telepon dari pemesan semen curah yang mana ianya mengatakan kepada Saksi bahwa semen curah yang ianya pesan tidak kunjung menuju lokasi tujuan pengantaran;
- Bahwa saat itu yang memberikan perintah untuk melakukan pengantaran tersebut adalah Saksi sendiri yang mana Saksi memerintahkan ianya untuk mengatarkan semen curah tersebut dari Belawan menuju ke Parapat, namun semen tersebut tidak ianya antarkan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB, setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi sempat menelpone Terdakwa yang mana Saksi menanyakan keberadaan ianya, yang mana pada saat itu ianya mengatakan kepada Saksi bahwa ianya pada saat itu masih di perjalan menuju ke Parapat tepatnya di daerah Pematang Siantar, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pada saat itu terlambat dikarenakan ianya bocor ban didaerah Tebing Tinggi, namun pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun handphone miliknya sudah tidak aktif lagi. Mengetahui hal tersebut Saksi pun memberikan kabar kepada seluruh anggota supir Saksi di Whatsaap Grub apabila di perjalanan ada bertemu dengan mobil truck tangki atau bertemu dengan Terdakwa agar menghubungi Saksi dan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari salah seorang supir Saksi yang bernama Fery yang mana Fery mengatakan kepada Saksi bahwa mobil truck tangki yang digunakan Terdakwa berada di rumah makan Muji Share yang berada di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi memerintahkan Fery agar tetap dan mengirimkan lokasi di temukannya truck yang Terdakwa dan temannya gunakan dan Saksi pun berangkat menuju lokasi tersebut yang mana Saksi bertemu dengan Nanda yang merupakan pekerja di rumah makan tersebut, yang mana ianya mengatakan kepada Saksi mobil truck tersebut ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu Saksi memperlihatkan kepada Nanda foto Terdakwa, dan menanyakan kepada Nanda apakah orang ini yang meninggalkan truck tersebut di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman rumah makan tersebut, yang mana Nanda mengatakan kepada Saksi benar orang tersebut yang menitipkan truck tersebut di lokasi rumah makan, yang mana laki-laki tersebut mengatakan kepada Nanda "Kak ku titip yah mobil ini nanti kalau ada yang jemput biar aja" setelah itu Saksi mengecek muatan mobil truck tangki tersebut yang mana isi dari tangki truck tersebut sudah Habis dan selanjutnya Saksi menghubungi pimpinan Saksi dan Saksi juga langsung membawa mobil truck tangki tersebut menuju Kantor kami;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil semen curah tersebut;
- Bahwa pada saat itu muatan yang di bawa oleh Terdakwa dan temannya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton semen curah;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor Saksi berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Feri Sanjaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah diambilnya semen merah putih milik kantor bekerja Saksi;
- Bahwa kantor tempat Saksi bekerja bernama CV. Makmur Jaya, yang mana Saksi pada kantor tersebut memiliki jabatan sebagai supir yang mengantarkan dan menjemput barang yang akan diantarkan;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10:30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa peristiwa yang Saksi maksud tersebut adalah tidak sampainya barang yang diantarkan oleh anggota supir kami kelokasi tujuan pengantaran.yang mana barang tersebut berupa semen curah;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kami yang bertugas sebagai supir, dan saat itu ianya juga membawa seorang laki- laki yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernek dan mereka berdua pada saat itu yang memiliki tugas untuk mengatarkan semen curah tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum menjadi karyawan tetap di kantor Saksi bekerja, yang mana ianya masih dalam proses training, dan ianya juga baru dipercaya untuk melakukan penjemputan maupun pengantaran barang sebanyak 3 (tiga) kali dan peraturan di tempat kami bekerja, barang siapa supir dapat bebas memilih salah seorang kernek untuk menemani maupun membantu di sepanjang perjalanan pengantaran dan penjemputan barang;
- Bahwa saat itu yang memberikan perintah untuk melakukan pengantaran tersebut adalah Saksi sendiri yang mana Saksi memerintahkan ianya untuk mengatarkan semen curah tersebut dari Belawan menuju ke Parapat, namun semen tersebut tidak ianya antarkan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman Saksi dan Terdakwa sama-sama diperintahkan untuk mengantarkan barang berupa semen curah dari Belawan menuju ke Parapat yang mana Saksi dan ianya bersama-sama memuat semen tersebut di Belawan hanya saja pada saat pengantaran Saksi mendeluan keberangkatan dikarenakan muatan Saksi pada saat itu sudah terisi terlebih dahulu dan pada saat itu Saksi juga melihat Terdakwa mengisi muatan di pabrik, namun pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 Saksi mendapatkan kabar dari Whatsaap Grub bahwa mandor kami yang bernama Mansyur, mengatakan barang yang dibawa Terdakwa belum kunjung sampai ke lokasi tujuan dan pada saat itu Mansyur juga memerintahkan kami agar menghubungi ianya apabila menemukan mobil truck maupun Terdakwa pada saat di perjalanan, baik pengantaran maupun penjemputan barang dan pada saat Saksi menuju arah Medan dari Parapat Saksi melihat mobil truck tangki yang dibawa oleh sdra DARWIS tepatnya di lokasi rumah makan Muji Shera, Kecamatan Perbaungan dan Saksi pun menghubungi mandor Saksi dan setibanya mandor Saksi datang Saksi dan mandor pun mendatangi lokasi dan menanyakan perihal mobil truck tersebut berada di lokasi rumah makan tersebut dan pada saat itu Saksi dan mandor bertemu dengan Nanda yang merupakan pekerja di rumah makan tersebut, yang mana Nanda mengatakan kepada mandor Saksi mobil truck tersebut ditinggalkan oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu mandor Saksi memperlihatkan kepada Nanda foto Terdakwa, dan menanyakan kepada Nanda "apakah orang ini yang meninggalkan truck tersebut di halaman rumah makan tersebut", yang mana Nanda mengatakan kepada Saksi dan mandor Saksi benar orang tersebut yang menitipkan truck tersebut di lokasi rumah makan, yang mana laki-laki

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan kepada Nanda "Kak ku titip yah mobil ini nanti kalau ada yang jemput biar aja" setelah itu Saksi dan mandor Saksi mengecek muatan mobil truck tangki tersebut yang mana isi dari tangki truck tersebut sudah habis dan selanjutnya mandor Saksi menghubungi pimpinan kami pada saat itu dan mandor pun langsung membawa truck tersebut ke kantor kami;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil semen curah tersebut;
- Bahwa pada saat itu muatan yang di bawa oleh Terdakwa dan temannya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton semen curah;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor Saksi berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Syahrin Haro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah melarikan barang materian bangunan berupa semen curah milik CV. Makmur Jaya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selain Terdakwa yang melarikan barang materian bangunan berupa semen curah adalah Alif;
- Bahwa cara yang Terdakwa dan Alif pada saat melarikan barang materian bangunan berupa semen curah tersebut dengan cara mereka merupakan pekerja pada CV. Makmur Jaya yang mana mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang berupa semen curah yang seharusnya mereka antarkan ke daerah Parapat, namun semen tersebut tidak mereka antarkan melainkan mereka jual;
- Bahwa Terdakwa dan Alif menjual semen curah tersebut kepada seorang laki-laki yang mana mereka menjual semen tersebut ke daerah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Mulia, yang mana mereka mendapatkan hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen curah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Alif melarikan semen curah milik CV. Makmur Jaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang mana Terdakwa dan Alif yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang tersebut, dan setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil yang mengangkut semen tersebut di temukan di RM. Muji Shera Saksi dan rekan Saksi pun mendatangi lokasi, dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi dilokasi Saksi dan rekan Saksi sempat mengintrogasi Nanda yang mana merupakan karyawan di rumah makan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa orang yang membawa mobil truck tangki tersebut sampai di halaman rumah makan tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi menunjukan foto Terdakwa yang mana Nanda mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa benar Terdakwa dan salah satu temannya yang membawa truck tangki tersebut sampai ke lokasi rumah makan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa ianya berada di daerah Lubuk Pakam dan kemudian Saksi dan rekan Saksi pun mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa di daerah Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2024 dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi mengintrogasi Terdakwa terkait penggelapan semen curah yang Terdakwa lakukan yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap CV. Mkmur Jaya dan Saksi dan rekan Saksi pun melakukan pengembangan terhadap Alif yang mana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan Alif di kediamannya;

- Bahwa CV. Makmur Jaya mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Alif tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Marah Hakim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah melarikan barang materian bangunan berupa semen curah milik CV. Makmur Jaya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selain Terdakwa yang melarikan barang materian bangunan berupa semen curah adalah Alif;
- Bahwa cara yang Terdakwa dan Alif pada saat melarikan barang materian bangunan berupa semen curah tersebut dengan cara mereka merupakan pekerja pada CV. Makmur Jaya yang mana mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang berupa semen curah yang seharusnya mereka antarkan ke daerah Parapat, namun semen tersebut tidak mereka antarkan melainkan mereka jual;
- Bahwa Terdakwa dan Alif menjual semen curah tersebut kepada seorang laki-laki yang mana mereka menjual semen tersebut ke daerah Tanjung Mulia, yang mana mereka mendapatkan hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen curah tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Alif melarikan semen curah milik CV. Makmur Jaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang mana Terdakwa dan Alif yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang tersebut, dan setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil yang mengangkut semen tersebut di temukan di RM. Muji Shera Saksi dan rekan Saksi pun mendatangi lokasi, dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi dilokasi Saksi dan rekan Saksi sempat mengintrogasi Nanda yang mana merupakan karyawan di rumah makan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa orang yang membawa mobil truck tangki tersebut sampai di halaman rumah makan tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi menunjukan foto Terdakwa yang mana Nanda mengatakan kepada Saksi dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan Saksi bahwa benar Terdakwa dan salah satu temannya yang membawa truck tangki tersebut sampai ke lokasi rumah makan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa ianya berada di daerah Lubuk Pakam dan kemudian Saksi dan rekan Saksi pun mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa di daerah Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2024 dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa terkait penggelapan semen curah yang Terdakwa lakukan yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap CV. Mkmur Jaya dan Saksi dan rekan Saksi pun melakukan pengembangan terhadap Alif yang mana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan Alif di kediamannya;

- Bahwa CV. Makmur Jaya mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Alif tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sugiarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah melarikan barang materian bangunan berupa semen curah milik CV. Makmur Jaya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selain Terdakwa yang melarikan barang materian bangunan berupa semen curah adalah Alif;
- Bahwa cara yang Terdakwa dan Alif pada saat melarikan barang materian bangunan berupa semen curah tersebut dengan cara mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerja pada CV. Makmur Jaya yang mana mereka mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang berupa semen curah yang seharusnya mereka antarkan ke daerah Parapat, namun semen tersebut tidak mereka antarkan melainkan mereka jual;

- Bahwa Terdakwa dan Alif menjual semen curah tersebut kepada seorang laki-laki yang mana mereka menjual semen tersebut ke daerah Tanjung Mulia, yang mana mereka mendapatkan hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen curah tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Alif melarikan semen curah milik CV. Makmur Jaya sebanyak 25 (dua puluh lima) ton;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang mana Terdakwa dan Alif yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan barang tersebut, dan setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil yang mengangkut semen tersebut di temukan di RM. Muji Shera Saksi dan rekan Saksi pun mendatangi lokasi, dan sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi Saksi dan rekan Saksi sempat menginterogasi Nanda yang mana merupakan karyawan di rumah makan tersebut, Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa orang yang membawa mobil truck tangki tersebut sampai di halaman rumah makan tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi menunjukan foto Terdakwa yang mana Nanda mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa benar Terdakwa dan salah satu temannya yang membawa truck tangki tersebut sampai ke lokasi rumah makan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mencari keberadaan Terdakwa yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari orang yang dapat di percaya bahwa ianya berada di daerah Lubuk Pakam dan kemudian Saksi dan rekan Saksi pun mendatangi lokasi yang dimaksud dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa di daerah Lubuk Pakam pada tanggal 13 Agustus 2024 dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa terkait penggelapan semen curah yang Terdakwa lakukan yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap CV. Makmur Jaya dan Saksi dan rekan Saksi pun melakukan pengembangan terhadap Alif yang mana pada saat itu Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan Alif di kediamannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Makmur Jaya mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Alif tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melarikan semen curah milik CV. Makmur Jaya;

- Bahwa Terdakwa melarikan semen curah semen tersebut pada bulan Februari 2024 yang mana Terdakwa lupa hari tanggalnya, Terdakwa menjual semen yang Terdakwa bawah tersebut di daerah Tanjung Mulia, namun Terdakwa meletakkan mobil pengangkut semen tersebut di daerah Perbaungan tepatnya di Rm. Muji Shera;

- Bahwa CV. Makmur Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja, yang mana Terdakwa bekerja semenjak Februari 2024 awal;

- Bahwa cara Terdakwa melarikan semen curah semen curah yang Terdakwa maksud, Terdakwa awalnya Terdakwa di telepon oleh mandor Terdakwa yang bernama Mansyur untuk mengatarkan semen ke daerah Parapat, lalu Terdakwa mendatangi pabrik semen merah putih yang beralamat di Belawan, sesampainya di sana Terdakwa pun langsung memuat barang semen Terdakwa yang sudah sesuai DO (Delivery Order), setelah Terdakwa mengisi muatan Terdakwa, langsung meninggalkan pabrik tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa sampai di daerah Sei Bambi, Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk Terdakwa beristirahat, dan Terdakwa juga pada saat itu memiliki niat untuk melakukan melarikan semen curah muatan semen curah yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun menelpon Ances Silaen, yang mana Ances Silaen menyuruh Terdakwa untuk mendatangi lokasi yang Ances Silaen beritahu kepada Terdakwa, di salah satu gudang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ances Silaen, sesampainya di sana Terdakwa langsung membongkar muatan semen yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun menerima uang penjualan semen Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga langsung pergi menuju kearah Serdang Bedagai tepatnya di lokasi Rm. Muji Shera Terdakwa pun berhenti dan Terdakwa pada saat itu bersama kernek Terdakwa langsung beristirahat, serta Terdakwa juga langsung pulang menuju ke Belawan, namun truck yang Terdakwa bawa dari kantor Terdakwa tinggalkan halaman rumah makan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat melarikan semen curah tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, yang mana ianya merupakan kernek Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut bernama Alif;
- Bahwa Terdakwa melarikan semen curah tersebut dikarenakan Terdakwa awalnya sakit hati dengan mandor Terdakwa, yang mana awalnya Terdakwa memintak uang jalan kepada mandor Terdakwa, namun ianya malah memarahi Terdakwa, mendapatkan perlakuan tersebut Terdakwa merasa kecewa dan Terdakwa menjadi dendam dengan ianya sehingga Terdakwa menjual semen curah tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa berada di warung tepatnya di daerah Sei Baman Terdakwa memmberitahu kepada Alif, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Alif "kita jual aja ya semen ini" dan pada saat itu Alif mengatakan kepada Terdakwa "yauda bang" yang mana Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Alif setelah Terdakwa selesai bertelepon dengan Ances Silaen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa muatan semen curah dari pabrik semen merah putih sebanyak 24 (dua puluh empat) ton;
- Bahwa pada saat itu Ances Silaen membayar semen curah yang Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap tonnya, yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen tersebut, sementara Alif mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan semen tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakan truck tersebut dilokasi RM. Muji Shera tersebut untuk mengilangkan jejak, dan Terdakwa juga takut apabila mengembalikan truck tersebut ke kantor dikarenakan muatan semen yang Terdakwa bawah telah Terdakwa jual;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan melarikan semen curah mobil tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa kesal, serta Terdakwa ingin mendapatkan uang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual semen curah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil tangki BK 8812 BM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melarikan semen curah semen milik CV. Makmur Jaya pada bulan Februari 2024, Terdakwa menjual semen yang Terdakwa bawah tersebut di daerah Tanjung Mulia, namun Terdakwa meletakkan mobil pengangkut semen tersebut di daerah Perbaungan tepatnya di Rm. Muji Shera;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Rm. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa CV. Makmur Jaya adalah tempat Terdakwa bekerja, yang mana Terdakwa bekerja semenjak Februari 2024 awal;
- Bahwa cara Terdakwa melarikan semen curah semen curah yang Terdakwa maksud, adalah awalnya Terdakwa di telepon oleh mandor Terdakwa yang bernama Mansyur untuk mengatarkan semen ke daerah Parapat, lalu Terdakwa mendatangi pabrik semen merah putih yang beralamat di Belawan, sesampainya di sana Terdakwa pun langsung memuat barang semen Terdakwa yang sudah sesuai DO (Delivery Order), setelah Terdakwa mengisi muatan, Terdakwa langsung meninggalkan pabrik tersebut,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja pada saat Terdakwa sampai di daerah Sei Bamban, Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk Terdakwa beristirahat, dan Terdakwa juga pada saat itu memiliki niat untuk melakukan melarikan semen curah muatan semen curah yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun menelpon Ances Silaen, yang mana Ances Silaen menyuruh Terdakwa untuk mendatangi lokasi yang Ances Silaen beritahu kepada Terdakwa, di salah satu gudang milik Ances Silaen, sesampainya di sana Terdakwa langsung membongkar muatan semen yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun menerima uang penjualan semen Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga langsung pergi menuju kearah Serdang Bedagai tepatnya di lokasi Rm. Muji Shera Terdakwa pun berhenti dan Terdakwa pada saat itu bersama kernek Terdakwa langsung beristirahat, serta Terdakwa juga langsung pulang menuju ke Belawan, namun truck yang Terdakwa bawa dari kantor Terdakwa tinggalkan halaman rumah makan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Alif menjual semen curah tersebut kepada seorang laki-laki yang mana mereka menjual semen tersebut ke daerah Tanjung Mulia, yang mana mereka mendapatkan hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen curah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Ances Silaen membayar semen curah yang Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap tonnya, yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat hasil sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen tersebut, sementara Alif mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan semen tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota CV. Makmur Jaya yang bertugas sebagai supir, dan saat itu Terdakwa juga membawa seorang laki-laki yang menjadi kernek dan mereka berdua pada saat itu yang memiliki tugas untuk mengatarkan semen curah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum menjadi karyawan tetap di kantor CV. Makmur Jaya, yang mana Terdakwa masih dalam proses training, dan Terdakwa juga baru dipercaya untuk melakukan penjemputan maupun pengantaran barang sebanyak 3 (tiga) kali dan peraturan di tempat Saksi bekerja, barang siapa supir dapat bebas memilih salah seorang kernek untuk menemani maupun membantu di sepanjang perjalanan pengantaran dan penjemputan barang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil semen curah tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami kantor CV. Makmur Jaya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa muatan semen curah dari pabrik semen merah putih sebanyak 24 (dua puluh empat) ton;
- Bahwa Terdakwa meletakkan truck tersebut dilokasi RM. Muji Shera tersebut untuk mengilangkan jejak, dan Terdakwa juga takut apabila mengembalikan truck tersebut ke kantor dikarenakan muatan semen yang Terdakwa bawah telah Terdakwa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa kesal, serta Terdakwa ingin mendapatkan uang pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Muhammad Darwis** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Muhammad Darwis** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan subunsur "dengan sengaja" dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "melawan hukum" adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang melebihi hak atau kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di RM. Muji Shera, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana pada awalnya Terdakwa yang merupakan anggota CV. Makmur Jaya yang bertugas sebagai supir dalam proses training dan saat itu Terdakwa juga membawa seorang laki-laki yang menjadi kernek dan mereka berdua pada saat itu yang memiliki tugas untuk mengatarkan semen curah tersebut, dimana Terdakwa di telepon oleh mandor Terdakwa yang bernama Mansyur untuk mengatarkan semen ke daerah Parapat, lalu Terdakwa mendatangi pabrik semen merah putih yang beralamat di Belawan, sesampainya di sana Terdakwa pun langsung memuat barang semen Terdakwa yang sudah sesuai DO (Delivery Order), setelah Terdakwa mengisi muatan, Terdakwa langsung meninggalkan pabrik tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa sampai di daerah Sei Bambi, Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk Terdakwa beristirahat, dan Terdakwa juga pada saat itu memiliki niat untuk melakukan melarikan semen curah muatan semen curah yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun menelpon Ances Silaen, yang mana Ances Silaen menyuruh Terdakwa untuk mendatangi lokasi yang Ances Silaen beritahu kepada Terdakwa, di salah satu gudang milik Ances Silaen, sesampainya di sana Terdakwa langsung membongkar muatan semen yang Terdakwa bawa, Terdakwa pun menerima uang penjualan semen Terdakwa tersebut, dan Terdakwa juga langsung pergi menuju kearah Serdang Bedagai tepatnya di lokasi RM. Muji Shera Terdakwa pun berhenti dan Terdakwa pada saat itu bersama kernek Terdakwa langsung beristirahat, serta Terdakwa juga langsung pulang menuju ke Belawan, namun truck yang Terdakwa bawa dari kantor Terdakwa tinggalkan halaman rumah makan tersebut kemudian Terdakwa dan Alif menjual semen curah tersebut kepada seorang laki-laki yang mana mereka menjual semen tersebut ke daerah Tanjung Mulia, yang mana mereka mendapatkan hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dari hasil penjualan semen curah tersebut, serta atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami kantor CV. Makmur Jaya berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan anggota CV. Makmur Jaya yang bekerja sebagai supir training yang ditugaskan untuk mengantarkan semen ke daerah Parapat, lalu Terdakwa mendatangi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabrik semen merah putih yang beralamat di Belawan, sesampainya di sana Terdakwa pun langsung memuat barang semen Terdakwa yang sudah sesuai DO (Delivery Order), setelah Terdakwa mengisi muatan, Terdakwa langsung meninggalkan pabrik tersebut, hanya saja pada saat Terdakwa sampai di daerah Sei Bamban, Terdakwa berhenti di salah satu warung untuk Terdakwa beristirahat, dan Terdakwa juga pada saat itu memiliki niat untuk melakukan melarikan semen curah muatan semen curah yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menelpon Ances Silaen, dan mendatangi Ances Silaen di salah satu gudang milik Ances Silaen, sesampainya di sana Terdakwa langsung membongkar muatan semen yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa dan Alif menjual semen curah tersebut kepada Ances Silaen dimana Ances Silaen membayar semen curah yang Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap tonnya, yang mana pada saat itu Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), serta dihubungkan dengan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Makmur Jaya mengalami kerugian berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akibat peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terbukti dalam perbuatannya;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah anggota CV. Makmur Jaya yang bertugas sebagai supir dalam proses training yang ditugaskan untuk mengantarkan semen ke daerah Parapat, maka Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan CV. Makmur Jaya yang menjadi korban pada perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”, telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki BK 8812 BM, yang telah disita dari Saksi Mansyur, maka dikembalikan kepada Saksi Mansyur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Darwis** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil tangki BK 8812 BM;
- Dikembalikan kepada Pihak CV. Makmur Jaya melalui Saksi Mansyur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27